

ABSTRAK

Irfan Fauzan Nauval: Pelaksanaan *Franchise Fee* Pada Produk Kerjasama *Franchise Syariah* Waralaba Kebab Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Corner Kebab Cabang Cisaranten Bandung).

Franchise dipahami sebagai suatu perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Perjanjian waralaba merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*), di mana antara franchisor dan franchisee (investor) terbentuk hubungan kerja sama. Corner kebab adalah salah satu *franchise* di Indonesia yang memiliki produk kerjasama yang berupa Kerjasama *franchise Syariah*, dalam kerjasamanya *franchise Syariah* terdapat beberapa biaya yang mesti dibayarkan seperti halnya *franchise fee* dan membebaskan biaya *royalty fee*.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui mekanisme Kerjasama dari produk Kerjasama *franchise Syariah* pada Corner Kebab caang Cisaranten Bandung. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap Kerjasama *franchise Syariah* dan pelaksanaan biaya *franchise fee*.

Penelitian ini didasari dari pemikiran bahwasannya dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai konsep akad *syirkah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 114 tahun 2017, jika ada perkongsian atau kerjasama usaha diantara dua pihak atau lebih dengan tujuan yang tidak bertentangan dan sesuai dengan nilai nilai Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer yang berupa wawancara yang bernarasumber dari supervisor area HRD kantor Corner Kebab Cabang Cisaranten Bandung dan HRD kantor Corner Kebab Cabang Cisaranten Bandung. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, fatwa-fatwa, Undang-undang dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya (1) Mekanisme kerjasama yang terdapat pada Franchise Corner Kebab yaitu Franchise syariah memiliki tahapan yang harus dilaksanakan oleh calon franchise guna mendapatkan hak atas penggunaan sistem serta merek dari franchise Corner Kebab yang diawali dari presentasi bisnis hingga grand opening outlet. (2) Sistem kerjasama franchise syariah yang ditawarkan oleh pihak Corner Kebab sendiri merupakan bentuk dari perkongsian atau kerjasama dengan akad *syirkah uqud* dalam bagian syirkah inan, kemudian Pelaksanaan dari pembayaran franchise fee yang diterapkan Corner kebab juga tidak bertentangan dengan konsep *syirkah inan* dimana terdapat unsur-unsur keadilan dan kerelaan diantara franchisor dan franchisee.

Kata Kunci: *Franchise Syariah, franchise fee, akad syirkah, waralaba*